



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 011 / B.V / HK / 2009

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG BERTUGAS MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARA PENGELUARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA (APBN)/ DEKONSENTRASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

Membaca : Surat Kepala Dinas Sosial Provinsi Lampung Nomor 900/4092/III.04/B.V/2008 tanggal 24 Desember 2008 perihal Mohon Penerbitan SK Pengelola Dekonsentrasi/APBN Tahun Anggaran 2009.

Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi, kelancaran pelaksanaan dan pengelolaan kegiatan yang dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi Tahun Anggaran 2009 pada Dinas Sosial Provinsi Lampung, dipandang perlu menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Sosial Provinsi Lampung yang bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun efisiensi keuangan dan efektivitas kegiatan dimaksud sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;

b. bahwa Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan Pangkat sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk/diangkat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat

SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009;

- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a dan huruf b tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, dipandang perlu penunjukan/pengangkatan Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi, pada Dinas Sosial Provinsi Lampung dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;
 8. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004;
 9. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;
 10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Provinsi Lampung;

Memperhatikan : Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Dep. Keuangan Nomor: PER-66/PB/2005 tanggal 28 Desember 2005 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Pejabat/Pegawai Negeri Sipil yang Nama, NIP, dan pangkat sebagaimana tercantum dalam kolom 6, kolom 7, kolom 8, dan kolom 9 sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), Bendahara Pengeluaran dengan nama program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam kolom 4 Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Kuasa Pengguna Anggaran mempunyai tugas, kewajiban dan wewenang sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun keuangan atas pelaksanaan kegiatan yang dipimpinnya sesuai dengan Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL) yang bersangkutan;
2. Bertanggung jawab atas penyelesaian kegiatan tepat pada waktunya;
3. Menyampaikan Surat Pertanggungjawaban Kegiatan (SPJ) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setiap bulan untuk pengeluaran-pengeluaran kegiatan pada bulan yang lalu;
4. Menyampaikan laporan bulanan selambat-lambatnya pada tanggal 10 (sepuluh) tiap bulan untuk pelaporan bulan yang lalu;
5. Menyampaikan laporan triwulan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah berakhirnya triwulan yang bersangkutan;
6. Mengadakan pemeriksaan kas Bendaharawan kegiatan yang dipimpinnya sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dan dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Kas;

7. Wajib mengadakan pembukuan/pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuatnya tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. Keadaan/perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan.
8. Bertanggung jawab terhadap hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan yang tidak sejalan dengan kontrak/spesifikasi teknis;
9. Membuat evaluasi dan laporan pertanggungjawaban kegiatan dari sisi anggaran keuangan, fisik, dan sasaran fungsional selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah kegiatan selesai dan 1 (satu) bulan setelah berakhirnya Tahun Anggaran;Membuat Berita Acara serah terima kegiatan kepada Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung apabila menyangkut kegiatan fisik yang merupakan aset Pemerintah Daerah;

KETIGA : Pejabat Pembuat Komitmen bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja seperti Surat Perintah Kerja (SPK) Kontrak dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran (SPP).

KEEMPAT : Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) mempunyai tugas dan kewajiban melakukan pengujian dan perintah pembayaran dan bertanggung jawab kepada Pengguna Anggaran.

KELIMA : Bendahara Pengeluaran mempunyai tugas melaksanakan kebendaharaan pelaksanaan anggaran belanja, menerima, menyimpan, menyerahkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara pada Satuan Kerja serta :

1. Wajib menyelenggarakan tata pembukuan secara tertib dan teratur sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor Kep-332/ M/V/9/1968 tanggal 26 September 1968 tentang Buku Kas Umum dan cara mengerjakannya serta Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 217/KMK.03/1990 tanggal 22 Februari 1990

tentang Mekanisme Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 523/KMK.03/2000 tanggal 14 Desember 2000 tentang Tata Cara Penganggaran, Penyaluran Dana, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan, serta memperhatikan surat Direktorat Jenderal Perbendaharaan Departemen Keuangan Nomor 606/AMK.06/2004 tanggal 28 Desember 2004 tentang Pedoman pembayaran dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2005;

2. Bertanggung jawab atas isi dan keselamatan kas;
3. Menyusun dan menyampaikan Laporan Kinerja dan Keuangan Program (LKKP) paling lambat tanggal 10 (sepuluh) setelah penutupan buku kas bulan yang baru lalu;
4. Menyelenggarakan pencatatan secara tertib dan teratur sehingga setiap saat dapat diketahui :
 - a. Bahwa ikatan yang telah dibuat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani SPM tidak melampaui batas anggaran yang telah tersedia dalam tolok ukur atau jenis pengeluaran;
 - b. Jumlah uang/dana yang masih tersedia;
 - c. Keadaan / perkembangan kegiatan baik fisik maupun keuangan; dan
 - d. Perbandingan antara rencana kegiatan dengan pelaksanaan kegiatan.

KEENAM : Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam melaksanakan tugasnya berkewajiban mengkoordinasikan pelaksanaan tugas, kewajiban dan wewenang Pengelola Anggaran, mengendalikan kebijaksanaan yang digariskan dalam struktur kegiatan dan Petunjuk Operasional yang dikeluarkan oleh unit-unit/bagian yang bersangkutan khususnya dalam rangka keterpaduan pelaksanaan program kegiatan juga penanggung jawab dan pembina sehari-hari kegiatan dalam organisasi yang dipimpinnya.

KETUJUH : Mendelegasikan wewenang menandatangani petikan dan salinan Keputusan tentang Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Pejabat yang berwenang menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM) Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi pada Dinas Sosial Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2009, pada Dinas Sosial Provinsi Lampung yang

ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung, dan Penunjukan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi yang ditandatangani Gubernur kepada Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

KEDELAPAN : Apabila nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Dokumen Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dimaksud tidak sesuai dengan nama Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran yang tercantum dalam Keputusan ini maka yang dianggap sah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat yang bertugas melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Anggaran Belanja (Pejabat Pembuat Komitmen), Pejabat yang berwenang menguji dan menandatangani Surat Perintah Membayar (Pejabat SPM), dan Bendahara Pengeluaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)/Dekonsentrasi adalah sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KESEMBILAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 Januari 2009 sampai dengan 31 Desember 2009, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 15 Januari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua BPK RI di Jakarta;
2. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
3. Menteri Keuangan di Jakarta;
4. Kepala Kantor Wilayah VII Ditjen Perbendaharaan (PBN) Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
6. Kepala Bappeda Provinsi Lampung di Telukbetung;
7. Kepala Inspeksi Pelayanan Pajak Lampung di Telukbetung;
8. Kepala BPK RI Perwakilan Lampung di Bandar Lampung;
9. Kepala KPKN Cabang Bandar Lampung di Bandar Lampung;
10. Kepala Dinas/Unir/Satuan Kerja/Lembaga yang bersangkutan di Bandar Lampung;
11. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung di Telukbetung;
12. Kepala Biro Hukum Setdaprov Lampung di Telukbetung;
13. Direktur PT Bank Lampung di Telukbetung.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/11/HK/2009

TANGGAL : 15 – 1 - 2009

DAFTAR NAMA-NAMA PEJABAT/PNS YANG DITUNJUK SEBAGAI KUASA PENGGUNA ANGGARAN, PEJABAT YANG MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN), PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR (PEJABAT SPM), BENDAHARAWAN PENGELUARAN APBN/DEKONSENTRASI PADA DINAS SOSIAL PROVINSI LAMPUNG TAHUN ANGGARAN 2009

NO.	SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN	MATA ANGGARA N	PROGRAM/ KEGIATAN	DANA (Rp)	KUASA PENGGUNA ANGGARAN	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT YANG BERWENANG MENGUJI DAN MENANDATANGANI I SPM	BENDAHARA PENGELUARAN	KET.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	0065.0/027- 01.3/VII/2009 31-12- 2008	(027) (01) (12) (120015)		253.718.000, -	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (W/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung				Dinas Sosial Provinsi Lampung

1.1	0065.0/027-01.3/VII/2009 31-12-2008	01.01.09	Program Penerapan Kepemerintahan Yang Baik	253.718.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (W/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung				Dinas Sosial Provinsi Lampung
1.1.1.	0065.0/027-01.3/VII/2009 31-12-2008	01.01.09 0070	Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Perencanaan Program dan anggaran Pembangunan Kesejahteraan sosial di Daerah	253.718..000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	ANTRI ASTUTI N, SH.MH NIP. 460 019 300 Pembina (W/a) Kepala Bidang Bina Program Dinas sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (W/b) Sekretaris Dinas Sosial Lampung	DJUDJU DJUHARTI, BSW NIP. 170 014 630 Penata (III/c) Staf Bidang Bina Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
1.2	0065.0/027-01.3/VII/2009 31-12-2008	11.05.01	Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	50.000.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (W/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung				Dinas Sosial Provinsi Lampung

1.2.1	0065.0/027-01.3/VII/2009 31-12-2008	11.05. 01 0105	Terselenggara nya Pengarusutamaan Gender pada Program Bangkesos di Daerah	50.000.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	ANTRI ASTUTI N, SH.MH NIP. 460 019 300 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Bina Program Dinas sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (TV/b) Sekretaris Dinas Sosial Lampung	DJUDJU DJUHARTI, BSW NIP. 170 014 630 Penata (III/c) Staf Bidang Bina Program Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.	0065.0/027-03.3/VII/2009 31-12-2008	(027) (03) (12) (120015)		17.344.887.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung				Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.1	0065.0/027-03.3/VII/2009 31-12-2008	11.04.01	Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Pemandang Masalah Kesejahteraan	15.963.345.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung				Dinas Sosial Provinsi Lampung

2.1.1	0065.0/027-03.3/VII/2009 31-12-2008	11.04.01 6303	Termotivasinya Fakir Miskin untuk meningkatkan Kesejahteraan nya melalui Pemberdayaan Fakir Miskin di Provinsi	14.905.000.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	NURITA SANI, SE NIP. 460 020 079 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (TV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUKARNI NIP. 170 015 683 Penata (III/c) Staf Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.1.2	0065.0/027-03.3/VII/2009 31-12-2008	11.04.01 7202	Meningkatnya Jumlah Keluarga rentan yang Tertangani	1.058.345.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	NURITA SANI, SE NIP. 460 020 079 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (TV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUKARNI NIP. 170 015 683 Penata (III/c) Staf Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.1.3	0065.0/027-03.3/VII/2009 31-12-2008	11.04.01 1190	Perlindungan Sosial Lainnya	1.381.542.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	NURITA SANI, SE NIP. 460 020 079 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUKARNI NIP. 170 015 683 Penata (III/c) Staf Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung

2.2	0065.0/027-03.3/VII/2009 31-12-2008	11.90.02	Program Pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial	1.381.542.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung				Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.2.1	0065.0/027-03.3/VII/2009 31-12-2008	11.90.02 7222	Tersedianya 164 Maskot di seluruh Provinsi Lampung	417.197.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	NURITA SANI, SE NIP. 460 020 079 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUKARNI NIP. 170 015 683 Penata (III/c) Staf Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.2.2	0065.0/027-03.3/VH/2009 31-12-2008	11.90.02 7223	Terseleksinya 10 Orsos Berprestasi Tingkat Provinsi	85.532.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	NURITA SANI, SE NIP. 460 020 079 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO MP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUKARNI NIP. 170 015 683 Penata (III/c) Staf Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung

2.2.3	0065.0/027-03.3/VII/2009 31-12-2008	11.90.02 7224	Terberdayakan nya 70 PSM di Kab. Lampung Tengah, Lampung Selatan, Lampung Barat, lampung Timur dan Bandar Lampung	296.472.000, -	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	NURITA SANI, SE NIP. 460 020 079 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUKARNI NIP. 170 015 683 Penata (III/c) Staf Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.2.4	0065.0/027-03.3/VII/2009 31-12-2008	11.90.02 7225	Terlestarinya Nilai Kepahlawanan, Keperintisan dan Kesetiakawana n Sosial Terpeliharanya TMP/MPN Terjaganya harkat dan Martabat Kel	214.076.000, -	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	NURITA SANI, SE NIP. 460 020 079 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUKARNI MP. 170 015 683 Penata (III/c) Staf Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung

			Pahlawan .Perintis Kemerdekaan/ JD PK						
2.2.5	0065.0/027- 03.3/VII/2009 31-12- 2008	11.90.02 7226	Terberdayakan nya 25 KT di - Kab. lampung Barat, Lampung Selatan, Lampung Timur, lampung Tengah, dan Bandar Lampung	280.690.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	NURITA SANI, SE NIP. 460 020 079 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUKARNI MP. 170 015 683 Penata (III/c) Staf Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
2.2.6	0065.0/027- 03.3/VII/2009 31-12- 2008	11.90.02 7227	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pelayanan Sosial melalui	87.575.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	NURITA SANI, SE NIP. 460 020 079 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (TV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov.	SUKARM NIP. 170 015 683 Penata (III/c) Staf Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov.	Dinas Sosial Provinsi Lampung

			WKSBM di 6 Desa			Prov. Lampung	Lampung	Lampung	
3.	0065.0/027- 04.3/VII/2009 31-12- 2008	(027) (04) (12) (120015)		3.064.170.00 0,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung				Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.1	0065.0/027- 04.3/VJI/2009 31- 12-2008	11.06.01	Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial	3.064.170.00 0,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung				Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.1.1	0065.0/027- 04.3/VII/2009 31-12- 2008	11.06.01 7205	Tercapainya Pelayanan Sosial bagi Tuna Sosial Luar Panti	100.000.000, -	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	HERAWATI, SE. MM NIP. 460 019 555 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUMOKAH, SE NIP. 460 015 965 Penata (III/c) Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung

3.1.2	0065.0/027-04.3/VII/2009 31-12-2008	11.06.01 7206	Terlaksananya Pelayanan Sosial Korban Napza Sebanyak 60 Orang	100.000.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	HERAWATI, SE. MM NIP. 460 019 555 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUMIRAH,SE NIP. 460 015 965 Penata (III/c) Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.1.3 (	0065.0/027-04.3/VJI/2009 31-12-2008	11.06.01 7207	Terwujudnya Kemandirian dan Keberfungsian sosial Penyandang Cacat	187.370.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	HERAWATI, SE. MM NIP. 460 019 555 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUMTRAH,SE NIP. 460 015 965 Penata (III/c) Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
3.1.4	0065.0/027-04.3/VJI/2009 31-12-2008	11.06.01 7208	Terlayannya Lanjut Usia	476.800.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	HERAWATI, SE. MM NIP. 460 019 555 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUMIRAH,SE NIP. 460 015 965 Penata (IU/c) Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung

3.1.5	0065.0/027-04.3/VH/2009 31-12-2008	11.06.01 7209	Terlaksananya Pelayanan Sosial Anak	2.200.000.00 0,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	HERAWATI, SE. MM NIP. 460 019 555 Pembina (IV/a) Kepala Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	SUMIRAH,SE NIP. 460 015 965 Penata (III/c) Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.	0065.0/027-05.3/VII/2009 31-12-2008	(027) (05) (12) (120015)		2.469.408.00 0,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung				Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.1	0065.0/027-05.3/VIT/2009 31-12-2008	11.08.01	Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial	2.469.408.00 0,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk. I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung				Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.1.1	0065.0/027-05.3/VU72009 31-12-2008	11.08.01 7213	Terselenggara nya Bantuan Sosial Korban Bencana Alam	1.569.035.00 0,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b)	Dra. SUMIHARSIH NIP. 170 014 660 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bidang	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b)	TUTIRAHMAWATI, S.Sos NIP. 170 019 739 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf	Dinas Sosial Provinsi Lampung

			di Lampung		Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	
4.1.2	0065.0/027- 05.3/VII/2009 31-12- 2008	11.08.01 7214	Tersosialisasi an 2 Kegiatan - Penanggulang an Bencana Sosial	188.135.000,	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	Dra. SUMIHARSIH NIP. 170 014 660 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	TUTI RAHMAWATI, S.Sos NIP. 170 019 739 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.1.3 4	0065.0/027- 05.3/VU/2009 31- 12-2008	11.08.01 7215	Terlayannya Korban Tindak - Kekerasan dan Pekerja Migran Bermasalah melalui 4 Kegiatan di Provinsi Lampung	108.448.000,	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (IV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	Dra. SUMIHARSIH NIP. 170 014 660 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	TUTI RAHMAWATI, S.Sos NIP. 170 019 739 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung

4.1.4	0065.0/027-05.3/VIJ72009 31-12-2008	11.08.01 7216	Terlaksananya Pengumpulan dan Pengelolaan Sumber Dana Sosial	250.000.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	Dra. SUMIHARSIH NIP. 170 014 660 Pembina Tk. I (TV/b) Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	TUTI RAHMAWATI, S.Sos NIP. 170 019 739 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung
4.1.5	0065.0/027-05.3/VU/2009 31-12-2008	11.08.01 7217	Terlindunginya Pekerja mandiri di Sektor informal melalui ASKESOS	353.790.000,-	dr. ACHMAD FARICH, MM NIP. 140 188 662 Pembina Tk.I (TV/b) Kepala Dinas Sosial Prov. Lampung	Dra. SUMIHARSIH NIP. 170 014 660 Pembina Tk. I (IV/b) Kepala Bidang Bantuan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Drs. DJOKO SANTOSO NIP. 170 006 311 Pembina Tk. I (IV/b) Sekretaris Dinas Sosial Prov. Lampung	TUTI RAHMAWATI, S.Sos NIP. 170 019 739 Penata Muda Tk.I(III/b) Staf Bidang Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Dinas Sosial Prov. Lampung	Dinas Sosial Provinsi Lampung

GUBERNUR LAMPUNG,

D T O

SYAMSURYA RYACUDU